



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dibidang air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja pengelolaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sarana pelayanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOMBANA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bombana yang bergerak dibidang pelayanan umum;
7. Pengurus adalah unsur badan Pengurus dan Direksi.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana;
9. Badan Pengawasan adalah Badan Pengawasan Perusahaan Air Minum Kabupaten Bombana.
10. Pegawai adalah calon pegawai dan pegawai tetap Perusahaan Air Minum Kabupaten Bombana.
11. Pengelolaan adalah Kegiatan manajemen yang dilakukan oleh pengurus.
12. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan arahan untuk melaksanakan norma standar pedoman manual dan maksud bagi pengelolaan perusahaan Daerah Air Minum mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dengan maksud agar Perusahaan yang bersangkutan dapat berkembang dengan baik.
13. Pengawas adalah seluruh proses kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Perusahaan dengan tujuan agar perusahaan fungsinya dengan baik dan benar.
14. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai perusahaan baik dalam bidang Administrasi keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
15. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban dan biaya yang dibebankan dalam proses menghasilkan, memperhitungkan dan mengumpulkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan perubahan dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
16. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap dan/atau tidak tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi pengurus dan pegawai.
18. Hibah adalah bantuan yang diberikan secara cuma-cuma kepada Perusahaan oleh Luar Negeri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan Daerah pihak ketiga dan masyarakat.
19. Penyertaan Modal adalah keikutsertaan para pihak untuk memiliki perusahaan.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN HUKUM DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama

Nama

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum diberi nama PDAM Bombana;

Bagian Kedua

Kedudukan Hukum

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah badan usaha milik daerah yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan berkedudukan di daerah dan tetap mempunyai Kantor Cabang dan Unit dalam daerah.
- (4) Pendirian cabang-cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketiga

Lapangan Usaha

Pasal 4

Lapangan Usaha Perusahaan adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang pelayanan air minum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat, dan membantu, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Untuk memberikan pelayanan dan mengusahakan penyediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

BAB IV
MODAL
Pasal 6

- (1) Modal Dasar (PDAM) adalah sebesar Rp. 298.755.774,57,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Tujuh Seng).
- (2) Modal Dasar yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal perusahaan terdiri dari:
 - a. kekayaan pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dipisahkan;
 - b. penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Luar Negeri dan Masyarakat lainnya;
 - c. hibah Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Luar Negeri dan Masyarakat lainnya.
- (4) Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN TARIF

Pasal 7

Ketentuan tarif air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan usul direksi setelah mendapat pertimbangan badan pengurus.

BAB VI
PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 8

- (1) Penggunaan Laba Bersih setelah pajak penghasilan perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk PAD pemerintah Kabupaten Bombana dan pemilik modal lainnya, sebesar 55 %;
 - b. untuk dana sosial dan pendidikan sebesar 5 %;
 - c. untuk jasa produksi, sebesar 20 %;
 - d. untuk dana pensiun dan perorangan sebesar 10 %;
 - e. untuk dana cadangan umum sebesar 5 %;
 - f. untuk Community Development sebesar 5 %.
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB VII
P E M B I N A A N
Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 10

Bupati memberikan kuasa kepada Perusahaan terhadap hal - hal yang berkaitan dengan hak, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pemilik Perusahaan.

Pasal 11

- (1) Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan daerah tentang organisasi dan kepegawaian PDAM dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Direksi menetapkan Struktur Organisasi Perusahaan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Pertanggung jawaban Direksi dan dinyatakan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati memberikan Persetujuan terhadap penerbitan saham/ penyertaan modal, obligasi dan penerimaan pinjaman-pinjaman jangka panjang oleh perusahaan.
- (3) Bupati memberikan persetujuan terhadap perencanaan kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang terhadap hal - hal :
 - a.semua kegiatan penyerahan dan/atau pemindah tanganan, pembebanan dan/atau penghapusan aktiva tetap perusahaan;
 - b. mengadakan usaha kerjasama patungan yang berdasarkan penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri;
 - c.mengadakan pinjaman luar negeri;
 - d. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu yang melebihi 5 tahun.
- (2) Bupati sebagai pemilik perusahaan berhak dan mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c pasal ini.

BAB VIII
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 14

- (1) PDAM dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung oleh Organisasi dan Kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Direksi;
 - c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf I
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan pengawas.
- (2) Batas Usia Direksi berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 tahun.
- (3) Batas usia Direksi dari dalam PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 tahun.

Pasal 16

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan minimal S M A/ sederajat;
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar Negeri yang telah terakreditasi di buktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah/ wakil kepala daerah atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 4 (tahun) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, apabila terbukti mampu

meningkatkan PDAM dan pelayanan kebutuhan Air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf 2

Tugas Dan Wewenang

Pasal 17

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (Lima) tahun (Business Plan) yang disahkan oleh kepala Daerah melalui usul Dewan Pengurus;
- f. menyusun dan mengumpulkan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Business Plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengurus;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 18

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (5) Direksi menyebar luaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau dewan pengurus yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya.

Pasal 19

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Daerah Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;

- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepas aset milik PDAM berdasarkan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 20

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM direksi dapat diberikan dana representative paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/ kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa dan jumlah produksi.
- (4) Besarnya gaji tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (10), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai dan tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 22

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengurus dan Kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan uang jasa pengabdian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di dasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;

- f. cuti bersalin;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana di maksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan kepentingan atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 25

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Calon Anggota Dewan pengawas memenuhi persyaratan :
- a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah atau dewan pengawas yang lain atau Direksi;
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan Air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan wewenang

Pasal 28

Dewan pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran Kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima memeriksa dan/ atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategi bisnis (businiss plan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengetahuan.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (27) mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai laporan Triwulan dan laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat penghasilan Kepala Daerah
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian serta rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan ketua Dewan Pengawas.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 30

- (1) Dewan pengawasan di berikan penghasilan berupa uang jasa;
- (2) Ketua Dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direksi.
- (3) Sekretaris Dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 (empat puluh perseratus) dari gaji direksi.
- (4) Setiap anggota Dewan pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direksi.

Pasal 31

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.
- (2) Besarnya uang jasa dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. PERMINTAAN sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAGIAN KEEMPAT

PEGAWAI

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja;
 - g. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Paragraf 2 Penghasilan dan Cuti

Pasal 34

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, prestasi kerja dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 35

- (1) Pegawai memperoleh hak atas cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3 Kewajiban dan Larangan

Pasal 36

- (1) Setiap pegawai wajib :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
 - d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.
- (2) Setiap pegawai dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan / atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan / atau orang lain yang merugikan PDAM;
 - c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan / atau Negara.

Paragraf 4
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman, yang terbukti melakukan pelanggaran;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan.
 - b. teguran tertulis.
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala.
 - d. penundaan kenaikan pangkat.
 - e. penurunan pangkat.
 - f. pembebasan jabatan.
 - g. pemberhentian dengan hormat.
 - h. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua hak dan kewajiban Perusahaan menjadi milik dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan penyertaan modal.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Segala ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur mengenai perusahaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal, 4 Agustus 2009

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 4 Agustus 2009

www.djpp.depkumham.go.id

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Ir. H RUSTAM SUPENDY, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19590606 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2009